SURAT PERJANJIAN KONTRAK

TENTANG

PEKERJAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001-2008 TA. 2016

Nomor: 001/SPK/ISO/PPK-DPPM/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Nilai Rp 616.407.000,-

ANTARA

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:

Pekerjaan Bimbingan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 TA. 2016

Nomor: 001/SPK/ISO/PPK-DPPM/II/2016

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu enam belas antara Suhartono selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 (selanjutnya disebut "PPK") dan Diana Susianti Moro selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan, yang berkedudukan di Graha Sucofindo Lantai 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Akta Notaris Agus Hashim Ahmad, S.H. Nomor 9 tanggal 9 Januari 1997 dan Akta Perubahan terakhir Nomor 30 Tanggal 9 Maret 2012 (selanjutnya disebut "Penyedia Jasa Konsultansi").

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia Jasa Konsultansi untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Konsultansi");
- (b) Penyedia Jasa Konsultansi, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

1 - x

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pengadaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran Biaya beserta rinciannya adalah maksimal sebesar Rp. 616.407.000,- (Enam ratus enam belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
- 2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak;
- 3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Surat Perjanjian;
 - b) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - c) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e) Kerangka Acuan Kerja;
 - f) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - g) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi, dan Berita-Berita Acara Seleksi;
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas:
- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - (a) Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - (b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan ketentuan Kontrak;
- Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 2.1 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2.2 dan Pasal 2.3 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Ly.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal

9BAE5ADF826150121

<u>Sunartono, SE., MM.</u> NIP. 19700926 199103 1 003 Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi

PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan

Diana Susianti Moro

Direktur Utama

Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Nomor Pasal SSUK		Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal-Pasal Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)		
A. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut:		
		Proyek/Satuan Kerja PPK :		
		U.P.	:	Suhartono, SE., MM.
		Alamat Faksimili	:	Jl. Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan 021-5227605
		Penyedia Jas	a k	Consultansi:
		U.P.	;	Diana Susianti Moro
В.	Wakil Sah Para Pihak	Alamat Faksimili	:	Graha Sucofindo Lantai 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan 12780 021-7986883, 7986894
в.		Wakii Sah Pa	ıra	Pihak sebagai berikut:
		Untuk PPK		: Satuan Kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
		Untuk Penye	dia	a Jasa : Diana Susianti Moro
C.	Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 26 Februari 2016		
D. Waktu Penyelesaian Pekerjaan		Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini adalah selama: 7 (tujuh) bulan sampai dengan tanggal 26 September 2016.		

Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk

Tindakan lain oleh Penyedia Jasa Konsultansi yang

penyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi: (YA/TIDAK)

memerlukan persetujuan PPK adalah: Tidak Ada.

E. Serah Terima

G. Tindakan Penyedia

Jasa

Laporan Akhir

Konsultansi yang

Mensyaratkan



Persetujuan PPK

H. Pelaporan

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama masa kontrak berupa :

- Laporan pendahuluan : paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan, Laporan pendahuluan memuat : penjelasan pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup) metode pelaksanaan, rencana kerja dan mobilisasi personil. Laporan dibuat dalam bentuk hardcopy dan CD sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- 2. Laporan akhir

I. Kepemilikan Dokumen

Penyedia Jasa Konsultansi diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Jika dikemudian hari penyedia jasa konsultansi dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan waktu itu diperlukan lisensi maka penyedia jasa konsultansi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Direktorat Pelayanan Aplikasi Satuan Kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

J.Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas

PPK akan memberikan personil dari Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagai Tim dari BKPM.

K.Pembayaran Uang Muka

Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dapat diberikan uang muka (TIDAK)

L. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: berdasarkan prestasi pekerjaan.

- Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran I (Kesatu) dibayar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp 123,281,400,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dibayarkan setelah Pelatihan Pemahaman ISO 9001 2008/ISO 9001:2015 dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- Pembayaran II (Kedua) dibayar 50% (Iima puluh persen) dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 308,203,500 ,- (Tiga Ratus Delapan Juta Dua

e by

Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayarkan setelah pengembangan dokumentasi sistem selesai dilakukan, dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak.

- c. Pembayaran III (Ketiga) dibayar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp 184,922,100,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) dibayarkan setelah mendapatkan surat rekomendasi dari badan sertifikasi, dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani kedua belah pihak
- Tidak melebihi Nilai Kontrak
- Sifat pertanggungjawaban :

Biaya Langsung Personil (lumpsum)

Dibuktikan dengan:

Daftar hadir dan lembar kerja personil, dengan syarat:

Waktu kerja:

bulan : minimal 22 hari

1 hari : minimal 8 jam

- Biaya Langsung Non Personil (At Cost,)
 - Sewa Kendaraan, ATK, Sewa Komputer, Telekomunikasi
 - dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang sah.
 - Biaya Sertifikat 1 Tahun yang dikeluarkan oleh Sucofindo
 - dibuktikan dengan kwitansi yang sah atau sejenisnya

Dokumen penunjang lain yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- Permohonan Pembayaran
- Laporan Biaya

1 -1

- Daftar Hadir personil yang ditandatangani oleh Koordinator Proyek.
- Bukti pembayaran personil dan perhitungan pajaknya
- Bukti-bukti pengeluaran non personil (at cost)
- Invoice/Faktur
- Kwitansi
- Faktur Pajak
- Copy NPWP
- Copy PKP
- SSP PPN
- SSP PPh 23
- Berita Acara Pembayaran
- Seluruh Pembayaran Langsung di transfer dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III ke Rekening PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan pada Bank BNI 46 Cabang Tebet, Cabang Pembantu Sucofindo dengan nomor rekening 0017369898.

M. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."]

e - 4